Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU

Abdul Rajab

STIE Muhammadiyah Mamuju Email: rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya belanja suatu daerah itu sangat tergantung dari pendapatan daerahnya itu sendiri. Pendapatan daerah sangat tergantung dari pajak dan retribus, salah satu pemasukan dari retribusi sendiri adalah retribusi pasar. olehnya itu, pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar. Penelitian ini bertujuan difokuskan untuk menganalisis sejauh mana Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ada analisis kontribusi. Berdasarkan analisis kontribusi yang dilakukan maka hasil yang diperoleh adalah kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%.

Kata Kunci: Pajak, Retribusi Pasar, Kontribusi

Abstract

Basically, an area's shopping is very dependent on the income of the region itself. Regional income is highly dependent on taxes and fees, one of the revenues from the retribution itself is market retribution. Therefore, the government must optimize revenue from market fees. This study aims to focus on analyzing the extent of the contribution of market levies to the Original Revenue in Mamuju Regency. This research aims to determine the role and development of the contribution of market levies on local revenue in Mamuju Regency. The analytical method used in this study is contribution analysis. Based on the analysis of contributions made, the results obtained are the contribution of market levies to the Original Revenue in Mamuju Regency during the period of 2014 to 2018 ranging from 1.52% to 1.1% with an average contribution of 1.29%. The largest contribution of market retribution to regional original income occurred in 2014 with a contribution of 1.52% and the smallest contribution occurred in 2017 with a contribution of 1.08%.

Keywords: Tax, Market Retribution, Contribution

1. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam melakukan aktivitas usaha maupun

dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

pihak yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha termasuk para pedagang atau penjual kebutuhan pokok sehari-hari atau sering dikenal dengan istilah pedagang sembako, Perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, tidak mungkin melaksanakan kegiatannya dalam waktu yang bersamaan.

Hal ini disebabkan oleh terlalu wilayah dan keterbatasan kemampuan pemimpin daerah dalam mengatasi setiap permasalahan berkaitan dengan pemungutan retribusi. Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-28 Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi vang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yangberlaku.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum." Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaanOtonomi Daerah.

Menurut Arizaldy (2009:70)menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar.Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

daerah dari retribusi juga semakin meningkat.Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju, oleh karena itu keberadaan pedagang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin besar pula target yang ditetapkan, ini maka kondisi menunjukkan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat yang sering disebut daerah daerah otonom, yaitu yang berkewajiban dan berhak untuk serta mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Dari kondisi ini terlihat antara bahwa pemerintah dengan rakyatnya ada hubungan timbal baik, tentunya dibatasi balik yang Undangdengan aturan, norma, Undang guna menghindari kesewenangan pihak lain.

Penetapan tarif retribusi mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan daerah.Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap unit usaha, penerimaan retribusi

akan semakin memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Dengan adanya penetapan tarif maka tidak ada vang berani untuk merubahnya.Petugas pemungut retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Luas wilayah Kabupaten Mamujus ekitar 5.056,19 KM2. dengan luas tersebut,secara administrasi, pemerintahan terbagi menjadi Kecamatan, 88 desa, dan 11 kelurahan hampir disetiap Kecamatan yang sebagai terdapat pasar sarana masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Mamuju terdapat dua pasar besar yang terbuka untuk masyarakat umum setiap harinya yang dikenal dengan nama yaitu pasar baru dan pasar lama, selain itu pada hampir setiap Kecamatan juga terdapat beberapa pasar seperti pasar Kalukku, pasar Sampaga, pasar Kalumpang dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan retribusi pasar menjadi sumber menerimaan pendapatan asli daerah (PAD) akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mencapai arah pembangunan ekonomi, maka perlu

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi daerah yang bersangkutan agar mampu menaksir potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling diperlukan untuk pembangunan perekonomian daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin maju berkembang, maka diperlukan untuk usaha-usaha meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dengan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, dengan ketaatan yang ada serta memperlihatkan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan "Kontribusi penelitian dengan judul Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju".

2. Kajian Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsvad, 2009:98).Menurut Sukirno. (2011:13)pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pada institusi-institusi pembentukan baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru ada di yang Kabupaten Mamuju.

Sedangkan menurut Sukirno pembangunan (2011:73)ekonomi berbeda dengan pertumbuhan dijelaskan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi diartikan peningkatan sebagai pendapatan tingkat perkapita masyarakat, yaitu pertambahan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.Perkembangan PDRB/GNP yang berlaku dalam suatu daerah diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

(2013:73)Menurut Danor menganggap setiap perekonomian menyisihkan dapat suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusakPertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

pada akhirnya harus tunduk pada pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber ekonomi daya (Kuncoro, 2010:118). proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Menurut Prof. Simon Kunzet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang kepada ekonomi penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut M Ρ Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang menghasilkan waktu untuk tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.

Menurut Budiono (1994), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata bersifat self generating, yang lain berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan bagi atau momentum kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periodeperiode selanjutnya.

Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009, tentang pengurusan pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang dagang. Retribusi Peraturan sesuai Daerah pasar Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun Pasal 10, adalah jenis dan 2009 besarnya kontribusi dari pasar daerah ditetapkan oleh direktur atas persetujuan kepala daerah.

Disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atasjasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati 2006:64).

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar, retribusi pasar dapat dipungut dari pedagang atas fasilitas penggunaan pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan tetribusi parkir.Berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 10 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami dengan diberlakukan perubahan **Undang-Undang** 34 Tahun Nomor 2000. dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan diberikan Pemerintah untuk tujuan kepentingan umum.Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi dipengaruhi terutama oleh tingkat keramaian pasar.

Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu vang menurut perimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut (Siahaan, 2009: 434) yaitu:

- 1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan perpasaran. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- 2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan penginapan, tempat usaha bengkel kenderaan. tempat

- pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- 3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas melindungi tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi Retribusi Pasar

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. (Munawir, 2011:16) Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan.Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah di larang memungut retribusi pasar.Berdasarkan 1 ayat (1) Undang-Undang Pasal Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan pasar, Retribusi adalah, "kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

proses penjualan berbagai jenis barang". Kemudian dalam Ayat (5) Pengelolaan pasar dimaksud adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan pasar.

Pengelolaan pasar dengan memberikan beban biaya dalam bentuk retribusi dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. bagi asli Pendapatan dari hasil pungutan retribusi pada area pasar akan bermamfaat kepada masyarakat yang diinginkan setelah berakhirnya suatu proses pembangunan daerah, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep biaya diluar dari pungutan retribusi, yang ada hanya produkproduk yang dihasilkan setelah dan selama proses menggunakan pelayanan penjualan pada area pasar. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka pasar menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Menurut Apriadi (2009:89) retribusi pasar diartikan sebagai bagian yang sudah menjadi unsure pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang positif dalam pembangunan daerah.

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam UU Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasanya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasarannya adalah dengan memperhatikan biaya (meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal) penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut.Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dimana penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasausaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang telah ditentukan.

Retribusi Perizinan Tertentu Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah didasarkan pada tujuan

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, peñata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian isin tersebut.

Pengertian Pendapatan Asli Darah (PAD)

(2006:44)

Menurut Jayanegoro

bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.Pengertian barang publik murni yaitu beberapa jenis barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak ada orang yang tidak ingin menghasilkannya atau kemungkinan dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah yang terbatas.Barang ini mempunyai publik murni karakteristik yaitu penggunaannya tidak bersaingan yang berarti semua orang dapat menggunakan barang tersebut, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian.Barang publik merupakan barang yang disediakan oleh pemerintah dan merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa vang melaksanakan pekerjaannya (Guritno 2009:57).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan ienis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam peneltian ini menggunakan data time series yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan melakukan terkait data-data pendataan yang dibutuhkan. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan olah data dengan menggunakan analisis data yaitu rumus kontribusi:

| Ko.PAD = | Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tahun ke-n | v100% |
|----------|---|-------|
| | PAD tahun ke-n | x100% |

4. Hasil Dan Pembahasan

Adapun hasil analisis kontribusi retribusi pasar yang didapatkan ini berdasarkan data time series dari dinas pendapatan asli daerah yang dimulai dari tahun 2014-2018 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD 2014 – 2018 (Rupiah)

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|-------------------|----------------|
| 2014 | 63.105.872.166,00 | 55.539.367.583 |
| 2015 | 74.634.661.800,00 | 58.269.572.270 |

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

| 2016 | 74.634.661.800,00 | 69.378.832.669, |
|------|-------------------|-----------------|
| | | 87 |
| | | |
| 2017 | 84.634.661.800,00 | 78.422.898.631, |
| | | 50 |
| 2018 | 80.353.572.874,00 | 78.171.546.132. |
| 20.0 | 00.000.012.011,00 | 44 |
| | | 44 |
| | | |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

| Tahun | Target | Realisasi | |
|-------|---------------|-------------|--|
| 2014 | 939.821.295 | 846.707,000 | |
| 2015 | 1.012.609.420 | 835.127.000 | |
| 2016 | 1.012.609.429 | 922.925.000 | |
| 2017 | 944.404.000 | 848.630.000 | |
| 2018 | 944.404.000 | 856.336.000 | |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi pasar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total realisasi penerimaan PAD, maka hasil yang diperoleh adalah:

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

| Tohun | PAD | Realisasi | Kontribusi |
|-------|-----------------|------------|------------|
| Tahun | PAD | Retribusi | Kontribusi |
| | | pasar | |
| 2014 | 55.539.367.583 | 846.707,00 | 1,52 |
| | | 0 | |
| 2015 | 58.269.572.270 | 835.127.00 | 1,43 |
| | | 0 | |
| 2016 | 69.378.832.669, | 922.925.00 | 1,33 |
| | 87 | 0 | |

| 2017 | 78.422.898.631, | 848.630.00 | 1,08 |
|------|-----------------|------------|------|
| | 50 | 0 | |
| 2018 | 78.171.546.132, | 856.336.00 | 1,1 |
| | 44 | 0 | |
| | | Rata-rata | 1,29 |

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli pasar berkisar antara 1.1% s/d Daerah 1,52%. Pada tahun 2014 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,52% Pendapatan Asli Daerah. terhadap Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,09% dari tahun sebelumnya menjadi 1,43%. Pada tahun 2016 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,33% terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan kontribusi sebesar 0.08% . peningkatan terjadi di tahun 2018 rmemberikan kontribusi 1,1% dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2018 sebesar 1,1%.. Hal ini disebabkan karena kenaikan retribusi pasar juga diikuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 1.29. kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah yang terbesar terjadi pada tahun 2014

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1;08%. Dengan demikian retribusi pasar yang di pungut oleh pemerintah kabupaten mamuju mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%.

Setelah melakukan penelitian Badan Pendapatan pada Kantor Daerah Kabupaten Mamuju, peneliti memberikan mencoba saran dan masukan. Semoga saran dan masukan dari peneliti dapat bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

 Penerimaan retribusi pasar yang mengalami peningkatan dan penurunan, hendaknya harus lebih dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mamuju agar di tahun-tahun selanjutnya lebih stabil atau terkendali kontribusi retribusi pasarnya dari penerimaan retribusi pasar tersebut, mengingat cukup potensialnya sektor retribusi pasar untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- 2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya bagi petugas pemungut retribusi pasar dapat agar mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka baik lebih pula dalam pelayanan/ memberikan pengawasan.
- 3. Bagi pedagang sebaiknya Membayar retribusi pasar tepat waktu dan sesuai dengan tarif ditentukan yang agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dan retribusi
- Selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermamfaat selain dapat

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

dikembangkan dengan faktorfaktor seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir dipinggir jalan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi pendapatan A sli Daerah (PAD) di kabupaten Mamuju.

Daftar Pustaka

- Arsyad, 2009. Ekonomi Pembangunan Lamjutan Edisi Revisi. STIE YKPN : Yogyakarta
- Danor, 2013. *Ekonometrika Dasar Pembangunan.* Jakarta: Penerbit
 Erlangga
- Hotckiss, 2011. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan. Jakarta. Penerbit LP3ES
- Kaufman 2009. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Graindo Persada
- Kuncoro, 2010. Pengantar
 Perencanaan
 Regional.Terjemahan Paul
 Sitohang. Jakarta: LPEUI
- Lewis, 2008. *Perilaku organisasi*.

 Jakarta : PT. Indeks Kelompok
 Gramedia
- Lincoln, 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN

- Malthus, 2008. *Perekonomian Indonesia. Penerbit* Liberti. Yogyakarta.
- Simanjuntak, 2011. Ekonomi
 Pembangunan. Jakarta: Lembaga
 Penerbit Fakultas Ekonomi UI
 dengan Bima Grafika
- Sudarsono, 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Alfa Betha
 Jakarta
- Sukardi, 2009.*Pengantar Teori Mikro Ekonomi.* Jakarta: PT Raja
 Grafindo Persada
- Sukirno, 2011. Ekonomi Pembangunan.

 Jakarta: Lembaga Penerbit
 Fakultas Ekonomi UI dengan Bima
 Grafik
-,2008. *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, 2010. *Teori Ekonomi Makro*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Tim Penyususn, 2015. Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi, LP3M. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Volume 1, No. 2, 2020

Available: https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar